



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.13.14/196 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA  
PENERIMA ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pelayanan pemberian alat/obat Kontrasepsi bagi masyarakat guna mendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dipandang perlu Menetapkan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

8

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/BI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2025, sebagaimana Daftar Nama Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Ketentuan Penyaluran Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:





- a. alkon yang diberikan digunakan untuk pelayanan Akseptor KB dalam keadaan baik, tidak kadaluarsa (expire date);
- b. alkon dan Non Kontrasepsi yang telah diserahkan sejak bulan Januari 2025 agar mendapat perawatan dengan baik dan sempurna;
- c. alkon dan Non Kontrasepsi disimpan di tempat yang aman;
- d. membuat laporan bulanan persediaan dan penggunaan Alkon (F/II/KB) setiap akhir bulan; dan
- e. alkon dan Non Kontrasepsi yang telah memasuki masa kadaluarsa, disarankan supaya membuat penghapusan barang di masing-masing Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 3 Maret 2025

BURATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.13.14/196 Tahun 2025  
TANGGAL 3 MARET 2025

NAMA-NAMA FASILITAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA  
PENERIMA ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025


NO	NAMA FASKES KB	KECAMATAN	NOMOR KODE FASKES	KET
1	2	3	4	5
1	RSUD dr. Fauziah Bireuen	Kota Juang	11.11.009	
2	RSU Malahayati	Kota Juang	11.11.034	
3	RSU Telaga Bunda	Kota Juang	11.11.036	
4	RSU Bireuen Medical Center	Juli	11.11.035	
5	Puskesmas Samalanga	Samalanga	11.11.022	
6	Puskesmas Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	11.11.007	
7	Puskesmas Cot Geulungku	Pandrah	11.11.024	
8	Puskesmas Jeunieb	Jeunieb	11.11.006	
9	Puskesmas Peulimbang	Peulimbang	11.11.008	
10	Puskesmas Peudada	Peudada	11.11.027	
11	Puskesmas Jeumpa	Jeumpa	11.11.025	
12	Puskesmas Juli	Juli	11.11.013	
13	Puskesmas Juli II	Juli	11.11.014	
14	Puskesmas Kota Juang	Kota Juang	11.11.010	
15	Puskesmas Kuala	Kuala	11.11.012	
16	Puskesmas Jangka	Jangka	11.11.017	
17	Puskesmas Peusangan	Peusangan	11.11.001	
18	Puskesmas Cot Iju	Peusangan	11.11.002	
19	Puskesmas Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	11.11.026	
20	Puskesmas Peusangan Sibbleh Krueng	Peusangan Sibbleh Krueng	11.11.023	
21	Puskesmas Makmur	Makmur	11.11.023	
22	Puskesmas Kuta Blang	Kuta Blang	11.11.018	
23	Puskesmas Gandapura	Gandapura	11.11.021	
24	Puskesmas Mon Keulayu	Gandapura	11.11.028	
25	Yayasan Mama	Juli	11.11.016	
26	Yayasan Ayah Bunda	Juli	11.11.015	
27	Yayasan Sari Sayang	Kota Juang	11.11.011	
28	Klinik Rizkina	Peusangan	11.11.004	

9

29	Yayasan Aneuk Sayang	Peusangan	11.11.005	
30	Klinik Andalas	Peusangan	11.11.003	
31	Klinik K3 Kuta Blang	Kuta Blang	11.11.019	
32	Klinik Geutanyoe	Jangka	11.11.01.726	
33	Klinik Polres Bireuen	Kota Juang	11.11.033	
34	Klinik Diana	Peudada	11.11.02.716	
35	FKTP Klinik Kodim 0111/ Bireuen	Kota Juang	11.11.041	
36	Klinik Rumoh Sehat	Jeumpa	11.11.042	
37	Klinik Cempaka (Kompi Cot Geulungku)	Pandrah	11.11.029	
38	PMB Marlinda, S.Tr.Keb	Peusangan	11.11.043	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

8

BUPATY BIREUEN,  
  
MUKHLIS